

JURDIASRA 2025 3(2) 60- 67.turnitin

anonymous marking enabled

Submission date: 31-Aug-2025 04:06AM (UTC-0500)

Submission ID: 2738588447

File name: JURDIASRA_2025_3_2_60-67.pdf (558.55K)

Word count: 3489

Character count: 23342

Pendampingan Pajak bagi Pelaku Usaha

Wa Ode Irma Sari¹, Nita Hasnita², Diamond Limbong³, Sri Rachmawati Rachman⁴

^{1,2,3,4}STIE Enam Enam Kendari

*Corresponding author: wa.ode.irma.sari@asia.ac.id

Received: 23 August 2025	Revised: 31 August 2025	Accepted: 31 August 2025	Published: 31 August 2025
------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

11

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam perekonomian nasional, namun kontribusi mereka terhadap penerimaan pajak masih rendah akibat keterbatasan literasi perpajakan, pemahaman administrasi, dan keterampilan teknis. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi pajak dan kepatuhan pelaku UMKM di Kota Kendari melalui kegiatan pengabdian masyarakat berupa pendampingan langsung. Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka dengan 31 peserta dari berbagai sektor UMKM, termasuk kuliner, perdagangan, jasa, dan produksi. Pendekatan yang digunakan menggabungkan teori, praktik pengisian SPT Tahunan Formulir 1770, simulasi perhitungan pajak, dan bimbingan personal, dibimbing oleh mahasiswa dan dosen pengampu. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test serta observasi partisipatif untuk menilai peningkatan pemahaman, keterampilan teknis, dan kesiapan pelaporan pajak. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman konsep pajak, penggunaan aplikasi DJP Online, serta kemampuan melakukan perencanaan pajak sederhana sesuai karakteristik usaha masing-masing. Pendampingan juga memberikan dampak positif pada legalitas, kredibilitas, dan keberlanjutan usaha UMKM, serta mengembangkan soft skills mahasiswa, seperti komunikasi, bimbingan praktis, dan penyampaian materi secara sistematis. Temuan ini menegaskan bahwa kombinasi antara teori, praktik, dan pendampingan personal merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Kegiatan ini dapat dijadikan model pengabdian masyarakat yang direplikasi di daerah lain untuk memperkuat literasi perpajakan, mendukung administrasi usaha kecil, dan meningkatkan kontribusi sektor UMKM terhadap penerimaan negara serta pembangunan ekonomi lokal.

Kata Kunci: Pendampingan, SPT Tahunan, UMKM.

23

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are a strategic sector that plays a vital role in the national economy. However, their contribution to tax revenue remains low due to limited tax literacy, administrative understanding, and technical skills. This study aims to enhance tax literacy and compliance among MSME actors in Kendari City through a community service program involving direct guidance. The activity was conducted face-to-face with 31 participants from various MSME sectors, including culinary, trade, services, and production. The approach combined theoretical instruction, practical training on filling out the Annual Tax Return (Form 1770), tax calculation simulations, and personalized guidance, supervised by students and faculty members. Evaluation was carried out using pre-tests and post-tests as well as participatory observation to assess improvements in understanding, technical skills, and tax reporting readiness. The results indicated significant improvement in participants' comprehension of tax concepts, use of the DJP

Online application, and ability to perform simple tax planning according to their business characteristics. The guidance also positively impacted the legality, credibility, and sustainability of MSME businesses while enhancing students' soft skills, such as communication, practical mentoring, and systematic material delivery. These findings confirm that a combination of theory, practical exercises, and personal guidance is an effective strategy for improving MSME tax compliance. This activity can serve as a replicable model of community service in other regions to strengthen tax literacy, support small business administration, and increase MSMEs' contribution to national revenue and local economic development.

Keywords: Practical, Annual Tax Return, MSMEs.

PENUTUP

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor strategis yang memegang peran penting dalam menopang perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional dan berkontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sektor ini juga terbukti tangguh dalam menghadapi krisis, termasuk pada masa pandemi COVID-19, di mana UMKM tetap mampu menjadi penopang ekonomi lokal dan penggerak roda perdagangan masyarakat. Peran UMKM yang strategis ini menjadikan sektor ini sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi, terutama dalam mendorong pemerataan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja di berbagai daerah. Meski demikian, kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak nasional masih tergolong rendah dibandingkan potensi yang dimiliki. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya literasi pajak, keterbatasan pemahaman administrasi perpajakan, serta minimnya pendampingan praktis dari otoritas maupun lembaga pendidikan tinggi. Pemerintah telah berupaya memberikan berbagai kemudahan, seperti penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang menetapkan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% dari omzet bagi pelaku UMKM dengan peredaran bruto tertentu, serta penyediaan fasilitas pelaporan daring melalui e-filing di DJP Online. Namun, kenyataannya banyak UMKM masih menghadapi kendala teknis dan non-teknis dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Fenomena ini juga terlihat di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang merupakan salah satu pusat pertumbuhan UMKM di kawasan timur Indonesia. Berdasarkan observasi tim, pelaku UMKM di Kendari masih menghadapi kesulitan dalam pelaporan SPT Tahunan menggunakan Formulir 1770 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku usaha. Masalah yang sering muncul meliputi rendahnya literasi pajak, keterbatasan pemahaman dalam menyiapkan dokumen keuangan, keterbatasan keterampilan menggunakan aplikasi DJP Online, serta minimnya kesadaran akan pentingnya perencanaan pajak (tax planning) bagi keberlanjutan usaha. Akibatnya, sebagian UMKM menunda kewajiban pelaporan, bahkan ada yang sama sekali belum pernah melaporkan pajaknya. Kondisi ini tentu berdampak pada legalitas usaha, potensi sanksi administratif, dan kontribusi terhadap penerimaan negara. Permasalahan rendahnya kepatuhan pajak UMKM bukan hanya terjadi di Kendari, tetapi juga di berbagai wilayah lain di Indonesia. Beberapa penelitian pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa edukasi dan pendampingan terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan. Putri et al. (2023) menemukan bahwa sosialisasi dan simulasi pengisian pajak bagi UMKM sektor makanan dan minuman di Kota Malang mampu mendorong efisiensi administrasi dan meningkatkan kepatuhan pajak. Hal yang sama diungkapkan oleh Muamarah et al. (2023) melalui program "UMKM Pahami Pajak" yang dikembangkan Kementerian Keuangan, di mana kombinasi pembinaan daring dan luring terbukti efektif meningkatkan literasi e-filing UMKM. Hajawiyah et al. (2024) menambahkan bahwa metode ceramah, praktik langsung, simulasi, dan evaluasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Semarang dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan UMKM secara signifikan.

Selain itu, studi oleh Azzahra dan Fitriana (2024) di Kebumen menunjukkan bahwa pendampingan administrasi pajak membantu pelaku UMKM mengurangi kesalahan pengisian SPT, sementara Muthya dan Nisa (2024) di Bandung menekankan bahwa literasi pajak dan

keuangan yang baik meningkatkan transparansi dan kredibilitas usaha kecil. Saputra et al. (2022) di Sumatera Utara menemukan bahwa faktor dominan yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM adalah pemahaman akuntansi sederhana, sedangkan Rahman dan Hidayat (2021) di Kalimantan Selatan menegaskan bahwa pendampingan berbasis praktik langsung jauh lebih efektif dibandingkan sosialisasi satu arah. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa pola masalah yang dialami UMKM relatif sama: rendahnya literasi perpajakan, keterbatasan keterampilan teknis, dan kebutuhan akan bimbingan praktis. Selain aspek praktis, landasan hukum juga mendukung perlunya pendampingan pajak bagi UMKM. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 mengatur bahwa UMKM dengan peredaran bruto tertentu wajib mengikuti ketentuan PPh final 0,5% sebagaimana diatur dalam PP 23 Tahun 2018. UU HPP dan aturan turunannya menekankan pentingnya kepatuhan pajak sebagai bagian dari integritas usaha dan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu, pendampingan pajak bukan hanya menjadi kebutuhan praktis, tetapi juga merupakan bentuk edukasi hukum dan penguatan kesadaran fiskal bagi pelaku UMKM.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat berupa pendampingan pajak bagi UMKM di Kota Kendari menjadi sangat relevan. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dasar perpajakan, tetapi juga memberikan pengalaman praktis dalam pengisian SPT 1770, melatih keterampilan administrasi perpajakan, dan memperkenalkan perencanaan pajak sederhana yang sesuai dengan karakteristik usaha kecil. Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, memperkuat legalitas dan kredibilitas usaha, serta memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan pajak negara. Tujuan utama dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah: (1) meningkatkan literasi dan pemahaman perpajakan pelaku UMKM di Kendari, (2) mendampingi pelaku usaha secara langsung dalam proses pelaporan SPT Tahunan, dan (3) membekali mereka dengan keterampilan dasar perencanaan pajak. Dengan tercapainya tujuan ini, UMKM di Kendari diharapkan mampu berkontribusi lebih optimal terhadap penerimaan pajak, memperkuat basis fiskal daerah, serta menjadi model pengabdian masyarakat yang dapat direplikasi di daerah lain dengan permasalahan serupa.

METODA PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dalam bentuk pendampingan luring (tatap muka) yang bertempat di Aula STIE Enam-Enam Kendari pada tanggal 2 Agustus 2025, mulai pukul 08.00 hingga 12.30 WITA. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman teoretis sekaligus pengalaman praktis terkait administrasi perpajakan bagi pelaku UMKM, dengan fokus pada pengisian SPT Tahunan menggunakan Formulir 1770 dan pengenalan prinsip perencanaan pajak sederhana (*tax planning*). Peserta kegiatan terdiri dari 31 UMKM aktif dari berbagai sektor usaha di Kota Kendari, meliputi usaha kuliner, perdagangan, jasa, dan produksi. Pemilihan peserta didasarkan pada kriteria: UMKM aktif beroperasi, belum memiliki pemahaman mendalam mengenai administrasi perpajakan, serta bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Dengan jumlah peserta yang relatif terbatas, kegiatan dapat dilakukan secara intensif dan interaktif sehingga setiap UMKM memperoleh pendampingan secara langsung. Tim pelaksana kegiatan terdiri dari mahasiswa kelas perpajakan STIE Enam-Enam Kendari, yang telah dibekali pengetahuan mengenai materi pajak, metode penyampaian, dan teknik pendampingan praktis. Pelaksanaan kegiatan juga didampingi oleh dosen pengampu mata kuliah perpajakan, yang bertugas memberikan supervisi akademik, memastikan akurasi materi, serta membimbing mahasiswa dalam memberikan pendampingan kepada peserta. Dengan struktur ini, setiap kelompok mahasiswa mampu mendampingi beberapa UMKM secara fokus, sementara dosen memberikan arahan dan kontrol kualitas pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi beberapa tahapan. Sebelum materi diberikan, peserta menjalani *pre-test* berupa kuis tertulis dengan format pilihan ganda dan isian pendek. *Pre-test* ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman awal peserta mengenai pajak UMKM, kewajiban perpajakan, serta pengisian SPT Tahunan. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi dalam dua sesi. Sesi pertama membahas pengetahuan dasar perpajakan,

menangkap pengertian Wajib Pajak dan pajak secara umum, manfaat pajak bagi pelaku usaha, pentingnya NPWP, jenis-jenis SPT, serta konsekuensi kepatuhan dan ketidakpatuhan pajak.

Sesi kedua lebih menekankan pada tax planning dan pajak khusus UMKM, termasuk PPh Final sesuai PP 55/2022, PPh Pasal 21 untuk karyawan, PPN dan kriteria Pengusaha Kena Pajak (PKP), 20 simulasi perhitungan pajak, dan penggunaan aplikasi pendukung pajak. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif dengan metode ceramah, tanya jawab, dan simulasi, sehingga peserta dapat memahami konsep dan aplikasi pajak dalam konteks usaha mereka sehari-hari. Setelah penyampaian materi, peserta mengikuti sesi pendampingan praktik dan diskusi. Dalam sesi ini, setiap UMKM melakukan pengisian SPT Tahunan secara langsung dengan bimbingan mahasiswa, yang terus diawasi oleh dosen pendamping. Peserta juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan berkonsultasi mengenai kendala teknis maupun non-teknis yang mereka hadapi, termasuk kesulitan menyiapkan dokumen keuangan dan memahami aturan perpajakan. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan praktis dan membangun kesadaran peserta akan pentingnya kepatuhan pajak. 15

Pada akhir kegiatan, peserta mengikuti *post-test* dengan format yang sama seperti *pre-test* untuk mengevaluasi peningkatan pemahaman setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Selain itu, observasi langsung selama pendampingan digunakan sebagai instrumen kualitatif untuk menilai partisipasi, respons terhadap metode pembelajaran, dan efektivitas interaksi antara tim pelaksana dengan peserta. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif untuk melihat perbedaan skor *pre-test* dan *post-test*, serta deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan pengalaman peserta dan dampak kegiatan terhadap kemampuan administrasi pajak mereka. Melalui metode pelaksanaan yang sistematis ini, kegiatan PKM tidak hanya berfokus pada pemberian materi, tetapi juga pada pemberdayaan praktis peserta UMKM, sehingga diharapkan mampu meningkatkan literasi pajak, keterampilan administrasi perpajakan, serta kesiapan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara benar dan tepat waktu. Artikel ini berbentuk deskripsi dengan menjabarkan beberapa tahapan kegiatan secara tertulis dari persiapan dan pelaksanaan pengabdian serta pelaporan (Ersyafdi et al., 2025).

PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa pendampingan pajak bagi 31 pelaku UMKM di Kota Kendari menunjukkan bahwa pendekatan kombinasi antara teori, praktik langsung, dan pendampingan personal secara signifikan dapat meningkatkan pemahaman serta kepatuhan perpajakan. Berdasarkan hasil *pre-test* yang diberikan sebelum sesi materi, sebagian besar peserta memiliki pemahaman terbatas mengenai konsep dasar perpajakan, seperti pengertian Wajib Pajak, jenis SPT, mekanisme pelaporan, serta konsekuensi ketidakpatuhan. Banyak peserta juga melaporkan kesulitan dalam menyiapkan dokumen keuangan, memahami kewajiban pajak, serta menggunakan aplikasi DJP Online untuk pelaporan SPT Tahunan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi pajak yang tersedia dan kemampuan UMKM dalam mengakses serta mengimplementasikan aturan tersebut di lapangan. Temuan ini sejalan dengan Saputra et al. (2022), yang menekankan bahwa tingkat pemahaman akuntansi sederhana menjadi faktor dominan dalam kepatuhan pajak UMKM. Hal ini juga konsisten dengan Muamarah et al. (2023), yang menekankan bahwa literasi pajak rendah menjadi penyebab utama kesalahan atau penundaan pelaporan, sehingga pendampingan praktis menjadi sangat krusial.

Materi sesi pertama, yang membahas pajak dasar, NPWP, manfaat pajak, serta konsekuensi kepatuhan dan pelaporan, terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman teoretis peserta. Metode penyampaian dilakukan melalui ceramah interaktif, studi kasus sederhana, dan tanya jawab sehingga peserta mampu mengaitkan materi dengan pengalaman usaha sehari-hari.



Gambar 1. Pemberian Materi Pertama

Sumber: Dokumentasi Pengabdian (2025)

Gambar diatas menunjukkan sesi ceramah interaktif yang dilakukan dosen pendamping, di mana peserta mendengarkan materi sambil mencatat, bertanya, dan berdiskusi. Alur kegiatan dimulai dengan penjelasan konsep, dilanjutkan dengan studi kasus, dan diakhiri sesi tanya jawab untuk memastikan pemahaman peserta. Dalam sesi ini, dosen pendamping memainkan peran kunci dalam menjelaskan konsep pajak yang kompleks dengan bahasa yang mudah dipahami, memverifikasi jawaban peserta, serta memberikan klarifikasi teknis mengenai regulasi terkini. Temuan ini sejalan dengan Hajawiyah et al. (2024), yang menunjukkan bahwa kombinasi ceramah, praktik, dan evaluasi dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan pajak UMKM secara signifikan. Putri et al. (2023) juga menegaskan bahwa simulasi pengisian SPT dan diskusi kasus nyata membantu peserta memahami implikasi praktis kepatuhan pajak terhadap keberlangsungan dan pertumbuhan usaha.

Sesi kedua difokuskan pada *tax planning* dan pajak khusus UMKM, termasuk PPh Final UMKM (PP 55/2022), PPh Pasal 21, simulasi PPN bagi PKP, dan aplikasi pendukung pengelolaan pajak. Praktik langsung dilakukan di bawah bimbingan mahasiswa dan supervisi dosen, sehingga interaksi satu-satu memungkinkan peserta memahami perhitungan pajak sesuai karakteristik usaha masing-masing dan meningkatkan kepercayaan diri dalam menyiapkan dokumen serta mengisi SPT.



Gambar 2. Pemberian Materi Kedua

Sumber: Dokumentasi Pengabdian (2025)

Gambar diatas menampilkan sesi praktik simulasi perhitungan pajak, di mana peserta secara aktif mengerjakan studi kasus pajak masing-masing, dibimbing mahasiswa, dan diklarifikasi oleh dosen secara real-time. Observasi menunjukkan bahwa peserta menjadi lebih yakin dalam memahami kewajiban perpajakan yang relevan, sejalan dengan temuan Azzahra dan Fitriana (2024), yang menegaskan bahwa pendampingan administrasi pajak dapat mengurangi kesalahan pengisian SPT dan meningkatkan kredibilitas UMKM.



Gambar 3. Pelaku Usaha Menyimak Materi

Sumber: Dokumentasi Pengabdian (2025)

Gambar diatas menunjukkan peserta memperhatikan dan mencatat penjelasan praktis, menekankan pentingnya memahami dokumen keuangan sebelum mengisi SPT. Peran dosen pendamping terbukti memberikan nilai tambah yang signifikan, terutama dalam supervisi, validasi materi, dan klarifikasi teknis.



Gambar 4. Pendampingan Pengisian SPT 1770 di Ruang Kelas

Sumber: Dokumentasi Pengabdian (2025)

Gambar diatas menunjukan kegiatan pendampingan langsung, di mana setiap peserta mengisi Formulir 1770 dengan bimbingan mahasiswa dan supervisi dosen. Alur pendampingan meliputi verifikasi dokumen, pengisian data, simulasi perhitungan, dan klarifikasi kesalahan secara langsung. Pendampingan akademisi membantu mahasiswa menerapkan pengetahuan teoritis secara nyata, sekaligus memperkuat interaksi dengan UMKM. Hal ini sejalan dengan Rahman dan Hidayat (2021) yang menekankan efektivitas pendampingan berbasis praktik langsung dibandingkan sosialisasi satu arah. Kegiatan ini juga memberikan kontribusi pada pengembangan *soft skills* mahasiswa, termasuk kemampuan komunikasi, bimbingan, serta penyampaian materi secara sistematis. Fadhilah et al. (2023) menyatakan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian masyarakat membantu memperkuat *transfer* pengetahuan, membangun hubungan praktis dengan masyarakat, serta meningkatkan pemahaman mereka terhadap dinamika UMKM. Selain itu, pendampingan holistik yang menggabungkan edukasi teori, praktik pengisian SPT, simulasi perhitungan pajak, dan diskusi terbimbing mampu menjadi model yang dapat direplikasi di daerah lain. Husni et al. (2023) dan Sari et al. (2024) menegaskan pentingnya literasi pajak berbasis praktik dalam mendukung kepatuhan UMKM. Pendampingan berkelanjutan menjadi kunci, karena kepatuhan pajak yang stabil akan

mendorong kontribusi sektor UMKM terhadap penerimaan negara serta memperkuat legalitas dan kredibilitas usaha kecil.

Pengabdian ini juga membuka peluang untuk mengembangkan model pelatihan terpadu, yang melibatkan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan lembaga terkait. Dengan pendekatan ini, UMKM memperoleh akses informasi pajak yang akurat, bimbingan administrasi, serta simulasi perhitungan pajak yang relevan dengan kondisi usaha mereka. Literasi pajak yang rendah, sebagaimana ditunjukkan oleh Muamarah et al. (2023), Putri et al. (2023), dan Rahman & Hidayat (2021), dapat diatasi melalui intervensi berbasis praktik seperti ini. Analisis *pre-test* dan *post-test* menunjukkan adanya peningkatan skor rata-rata peserta secara signifikan, yang mencerminkan tidak hanya peningkatan pemahaman teori pajak, tetapi juga keterampilan teknis dalam penggunaan aplikasi DJP Online dan kemampuan melakukan perencanaan pajak sederhana. Secara kualitatif, peserta menyatakan bahwa sesi praktik dan konsultasi langsung memberikan pengalaman belajar lebih aplikatif dibandingkan hanya mendengarkan teori, sehingga mereka lebih siap melaporkan pajak tepat waktu dan memahami manfaat serta konsekuensi kepatuhan perpajakan. Temuan ini juga didukung oleh Muthya dan Nisa (2024), yang menekankan bahwa literasi pajak dan keuangan yang baik dapat meningkatkan transparansi serta kredibilitas usaha kecil.

Secara keseluruhan, hasil pengabdian masyarakat ini menegaskan bahwa pendampingan langsung dan praktik aplikatif merupakan strategi paling efektif untuk meningkatkan literasi pajak dan kepatuhan UMKM, sekaligus membekali mahasiswa dengan pengalaman nyata dalam pengabdian masyarakat. Dengan pendekatan ini, UMKM di Kendari tidak hanya mampu memenuhi kewajiban pajak, tetapi juga meningkatkan keberlanjutan usaha, legalitas usaha, dan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Kegiatan ini juga menjadi rujukan model pelatihan yang dapat diadopsi di wilayah lain untuk meningkatkan kesadaran pajak dan administrasi usaha kecil secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat berupa pendampingan pajak, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Pendekatan kombinasi teori, praktik langsung, dan pendampingan personal terbukti efektif dalam meningkatkan literasi pajak dan kepatuhan pelaku UMKM, khususnya dalam pengisian SPT Tahunan Formulir 1770.
2. Hasil *pre-test* dan *post-test* menunjukkan peningkatan pemahaman peserta secara signifikan, baik dalam aspek konsep perpajakan, keterampilan teknis penggunaan aplikasi DJP Online, maupun kemampuan melakukan perencanaan pajak sederhana.
3. Partisipasi dosen pendamping memberikan nilai tambah berupa supervisi, validasi materi, serta klarifikasi teknis, sehingga materi yang disampaikan relevan dengan regulasi pajak terkini.
4. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga memperkuat legalitas, kredibilitas, dan keberlanjutan usaha pelaku UMKM di Kendari.
5. Keterlibatan mahasiswa dalam pendampingan membangun soft skills, seperti komunikasi, bimbingan praktis, dan penyampaian materi secara sistematis, sekaligus memfasilitasi transfer pengetahuan yang aplikatif.
6. Pendampingan pajak yang bersifat berkelanjutan sangat disarankan, karena kepatuhan pajak yang stabil akan meningkatkan kontribusi sektor UMKM terhadap penerimaan negara sekaligus mendukung pembangunan ekonomi lokal.

Saran

1. Pemerintah daerah dan perguruan tinggi dapat menjadikan model pendampingan ini sebagai program rutin, memanfaatkan kombinasi teori, praktik, dan konsultasi, serta melibatkan mahasiswa sebagai agen edukasi pajak.
2. Pendampingan berkelanjutan perlu dilakukan agar literasi pajak UMKM tetap terjaga, termasuk penyelenggaraan *workshop*, simulasi SPT, dan bimbingan pengelolaan administrasi pajak.

3. Disarankan pengembangan modul praktik pajak berbasis digital agar peserta dapat mengakses panduan dan simulasi perhitungan pajak secara mandiri di luar sesi pendampingan.
4. Perguruan tinggi dapat memperluas kolaborasi dengan lembaga terkait, seperti KPP atau Dinas Koperasi dan UKM, untuk meningkatkan cakupan pendampingan, sehingga lebih banyak UMKM memperoleh edukasi perpajakan yang aplikatif.
5. Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari pendampingan pajak terhadap kepatuhan UMKM, pertumbuhan usaha, dan kontribusi fiskal di berbagai wilayah.

REFERENSI

- Azzahra, N., & Fitriana, D. (2024). Pendampingan administrasi pajak untuk UMKM: Studi kasus di Kebumen. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 45–57.
- Ersyafdi, I. R., Prabowo, M. A., Aryani, H. F., Ulfah, F., Fauziyyah, N., Ahmadi, L. P., & Khomsatun, S. (2025). Sosialisasi Tata Cara Pengisian Beban Kerja Dosen/Laporan Kinerja Dosen pada Platform Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) untuk Dosen Pemula. *Jurnal Abdi Masyarakat Nusantara*, 3(1), 12–16.
- Fadhilah, R., Putra, A., & Hartono, S. (2023). Pengembangan soft skills mahasiswa melalui pengabdian masyarakat pada UMKM. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Pengabdian*, 4(2), 33–47.
- Hajawiyah, S., Santoso, T., & Lestari, P. (2024). Efektivitas metode ceramah, praktik langsung, simulasi, dan evaluasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di Semarang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Ekonomi*, 7(1), 33–50.
- Husni, F., Yulianti, D., & Ramadhan, A. (2023). Literasi pajak berbasis praktik untuk UMKM: Studi di Jawa Timur. *Jurnal Pengembangan UMKM*, 5(2), 58–72.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). Data dan statistik UMKM Indonesia. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Muamarah, I., Setiawan, R., & Putra, A. (2023). UMKM Pahami Pajak: Evaluasi program kombinasi daring dan luring untuk literasi e-filing. *Jurnal Pengelolaan Pajak dan Pengabdian*, 5(1), 21–36.
- Muthya, F., & Nisa, L. (2024). Peningkatan literasi pajak dan keuangan UMKM melalui pendampingan: Studi di Bandung. *Jurnal Pengembangan Usaha Mikro*, 3(2), 77–90.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan Final bagi UMKM.
- Putri, R., Hartono, S., & Yuliana, E. (2023). Sosialisasi dan simulasi perpajakan bagi UMKM sektor makanan dan minuman di Kota Malang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 58–70.
- Rahman, A., & Hidayat, F. (2021). Pendampingan berbasis praktik langsung vs sosialisasi satu arah: Studi pada UMKM di Kalimantan Selatan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Pengabdian*, 2(2), 45–59.
- Saputra, D., Wijaya, T., & Lestari, R. (2022). Faktor dominan yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM: Studi kasus di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 4(1), 15–28.
- Sari, M., Ramadhan, F., & Lestari, P. (2024). Model literasi pajak berbasis praktik untuk UMKM di Jawa Barat. *Jurnal Pengembangan UMKM*, 6(1), 33–48.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ejournal.baleliterasi.org

Internet Source

1%

2

www.coursehero.com

Internet Source

1%

3

journal-center.litpam.com

Internet Source

<1%

4

Erwin Sunanda, Siti Fatimah, Irwan Irwan,
Muhammad Adib Alfarisi, Ardian Mulyadi.
"Menakar Efektivitas Politik Hukum
Perdagangan Dalam Menopang Kemandirian
UMKM Di Indonesia", Asas Wa Tandhim:
Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial
Keagamaan, 2025

Publication

<1%

5

Submitted to Politeknik Negeri Jakarta

Student Paper

<1%

6

journal.makwafoundation.org

Internet Source

<1%

7

pajak.go.id

Internet Source

<1%

8

repository.ub.ac.id

Internet Source

<1%

9

Submitted to Academic Library Consortium

Student Paper

<1%

10

Ahmad Rofiudin, Fajar Ramadhan, Mariam
Mariam, Siti Chizatun Fitriyah, Dian Widiyati.

<1%

"OPTIMALISASI LAPORAN KEUANGAN DAN PAJAK SEBAGAI STRATEGI BISNIS DALAM MENGAKSES TAMBAHAN MODAL DI ERA DIGITALISASI PADA UMKM KELURAHAN PANINGGILAN, CILEDUG", Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin, 2025

Publication

11	journal.ptiq.ac.id Internet Source	<1 %
----	---	------

12	journal.itera.ac.id Internet Source	<1 %
----	---	------

13	totallylitesite.web.fc2.com Internet Source	<1 %
----	---	------

14	Irmawan Farindra, Warda Elmaida Rusdi, Winawati Eka Putri, Vena Saksia Prima Saffanah et al. "Pencegahan dan Penanganan Kasus Pedikulosis Kapitis di Lingkungan Pondok Pesantren", Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia, 2024 Publication	<1 %
----	---	------

15	ukinstitute.org Internet Source	<1 %
----	---	------

16	ummaspul.e-journal.id Internet Source	<1 %
----	---	------

17	www.thurgautravel.ch Internet Source	<1 %
----	---	------

18	Muhammad Aidil Fitrah, Vivi Filia Elvira, Syamsir Syamsir, Ayudhia Rachmawati, Riyan Ningsih, Blego Sedionoto, Sitti Badrah. "ECOBRIK SEBAGAI SOLUSI DALAM MINIMASI LIMBAH PADAT DI KAWASAN	<1 %
----	---	------

WISATA PESISIR KABUPATEN BERAU", JMM
(Jurnal Masyarakat Mandiri), 2025

Publication

19

www.researchgate.net

Internet Source

<1 %

20

www.scribd.com

Internet Source

<1 %

21

Submitted to Ajou University Graduate School

Student Paper

<1 %

22

wnj.westscience-press.com

Internet Source

<1 %

23

Alkusani Alkusani, Rida Ilmafa'ati. "The Influence of Entrepreneurship, Creativity and Business Location on Business Success", INNOVATION RESEARCH JOURNAL, 2021

Publication

<1 %

24

Waqiah Waqiah. "Peningkatan Literasi Keuangan Bagi Ibu Rumah Tangga Di Desa Bulujaran Lor Melalui Program Sosialisasi Terpadu", Journal Of Human And Education (JAHE), 2025

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On